



Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. • Membawa kartu berobat yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an
2. • Tanda pengenal lain bagi pasien baru
3. • Membawa rujukan dari puskesmas/ balai pengobatan/ praktek dokter, kecuali dalam keadaan kondisi gawat darurat
4. • Membawa kartu pengenal yang diterbitkan dan di sahkan oleh pihak penjamin
5. • Membawa tanda pengenal diri (KK/ KTP./ SIM)
6. • Membawa kartu berobat yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien/ penanggung jawab menghubungi resepsionis dengan menyerahkan rujukan (eksternal) bagi yang tidak darurat dan yang untuk internal (pasien UPTD RSUD Tengku Rafi'an) membawa permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter pemeriksa
2. 2. Melakukan prosedur pendaftaran yang menyerahkan tanda pengenal, kartu berobat, kartu jaminan (bagi pasien jaminan)
3. 3. Petugas melakukan skrining
4. 4. Pasien mendaftar dan dipersilahkan menunggu panggilan pelayanan
5. 5. Pasien mendapat pelayanan
6. 6. Penyerahan hasil pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 sampai 60 mentit

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Tidak dipungut biaya

Sesuai tagihan yang dikeluarkan berdasarkan Perbup tarif Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an

Sesuai tarif yang disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan pihak penjamin

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan

unit pengaduan